



PUTUSAN

Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BIMATAMA GRAHA, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 19 Juni 2008, oleh Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16059.AH.01.01. Tahun 2008, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 9 - 11, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat., email bimatamagrahat@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Sumanti, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bimatama Graha, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Ryza Ferdiansyah, S.H;
2. Rahmat Indra Sakti, S.H.;
3. Fahmi Marasabessy, S.H.;
4. Akbar Dondo, S.H., M.H.;
5. Indah Afri Monica, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada *Law Firm Kairos Advocates*, beralamat di Gedung *The East*, lantai 16 Unit 03, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2, Kav.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, domisili elektronik kairosadvocates@gmail.com; Disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding**;

Lawan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
3. Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P., jabatan Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
5. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
6. Francisca Budyanti, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
7. Sri Lestari, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
8. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
9. Viersantira Lestari, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
10. Rian Reonata Barus, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
11. Hatoni, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
12. Agus Warsito, S.H., M.H., jabatan Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Suparji, S.H., M.Hum., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan;

14. Sriwati, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 15. Michael Edward, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 16. Merry Magdaglena Yambie, S.H., jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 17. Adig Cahya, S.H., jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 18. Binsar Pakpahan, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 19. Muamar, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal; Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 20. Riandi, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 21. Futu Erwin Rayadi, S.H., jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.39/MENLHK/SETJEN/KUM.6/6/2023, tanggal 21 Juni 2023, domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com;

Disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.322.000, (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 16 November 2023 tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding dahulu

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata usaha Negara jakarta tanggal 16 November 2023 dalam Nomor Perkara 244/G/TF/2023/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ini dengan;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat atas Surat Permohonan Nomor 002/K/A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berupa Perbuatan tidak Bertindak (*omission*), in casu tidak menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atas Permohonan Penggugat dalam surat Permohonan Nomor 002/K/A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima Permohonan Penggugat dalam Surat Permohonan Nomor 002/K/A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atas Surat Permohonan 002/K/A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
 - a. Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 ha;
 - b. Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 34,4896 Ha;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sampai dengan sengketa ini diputus;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT. diputus pada tanggal 16 November 2023 sedangkan Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 244 /G/TF/2023/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam bab

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding/ Penggugat dan tanpa kontra memori banding Tergugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding, dikaitkan dengan memori banding dari Penggugat/Pembanding dan tanpa kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Terbanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapny sebagaimana jawaban Tergugat/Terbanding pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip pada halaman 57 alinea 3 sampai dengan halaman 63 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat/Pembanding (Kompetensi Absolut Pengadilan);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam putusannya telah menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tidak diterima, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan **Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding** sebagai berikut:

3. Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya terkait dengan **Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding** didalam putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan telah lewat waktu, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi terkait dengan **Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat;**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak maka pengujiannya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- Bahwa dalam SEMA Nomor. 5/2021, ditetapkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **yang tidak melakukan Tindakan** dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, Permohonan Izin yang diajukan oleh Pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan



mempertimbangkan apakah **Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding** telah lewat waktu atau sebaliknya masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatannya pada tanggal 31 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Juli 2023 (*vide* tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 4 alinea kedua);
- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah: Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding berupa **perbuatan tidak bertindak** (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor: 047/BGXII/2021 melalui direktur utama atas nama Herwin Tanuwidjaja pada tanggal 9 Desember 2021 (*vide* bukti P15=T-1);
- Bahwa berdasarkan *vide* bukti P-16 dan P-17 permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding selanjutnya dianggapi untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana selaku ketua Pokja V Satlakwasdal dan diminta melalui kementerian investasi/BKPM untuk dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding melalui system *online single submission* (OSS) dengan pemilihan lokasi hutan;
- Bahwa Penggugat/Pembanding kembali telah mengajukan permohonan penyelesaian penggunaan Kawasan hutan pada Desa Jayasakti dengan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas ± 162 Ha dan Desa Pantaibakti dengan luasan ± 300 Ha melalui Surat Nomor: 011/BG-IV/2022, tanggal 22 April 2022 melalui direktur utama atas nama Sumantri, dengan melampirkan legalitas perusahaan, dokumen oper alih dan peta bidang kawasan hutan (*vide* bukti P-12, P-13, P-14, P-23, P-18, P-19);

- Bahwa atas permohonan Penggugat/Pembanding tanggal 22 April 2022 tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2022 melalui Surat Nomor: S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 dengan meminta kepada Penggugat/Pembanding untuk melengkapi data permohonan (*vide* P-21, P-22, P-23);
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 Penggugat/Pembanding melalui Surat Permohonan Perizinan Nomor: 002/K.A./IV tanggal 4 April 2023 mengajukan permohonan Izin kehutanan kepada Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat/ Terbanding;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penggugat/Pembanding menggugat Keputusan Tata Usaha Negara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat/Pembanding dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan surat Keputusan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding berupa **perbuatan tidak bertindak** (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat/Pembanding dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023



Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 sesuai dengan ketentuan **SEMA Nomor 5/2021**, ditetapkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **yang tidak melakukan Tindakan** dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya, sedangkan surat-surat yang lainnya **tidak dapat dikategorikan perbuatan tidak bertindak** dan merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding karena surat-surat tersebut, telah dijawab oleh Tergugat/Terbanding dalam arti hanya berbentuk surat-surat yang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding karena faktanya Penggugat/Pembanding bersurat kepada Tergugat/Terbanding kemudian dijawab oleh Tergugat/Terbanding, selanjutnya Penggugat/Pembanding melengkapi persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat/Terbanding dengan demikian **tidak dapat dikategorikan perbuatan tidak bertindak (omission)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pada tanggal 31 Mei 2023, sehingga Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang **Tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding** telah lewat waktu harus dinyatakan tidak diterima. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat/Pembanding dimohonkan pembatalan atau dinyatakan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa tindakan administrasi pemerintahan berupa Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat/Terbanding atas Surat Permohonan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat/Terbanding dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat/Terbanding berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Terbanding/Tergugat; dan
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat/Terbanding atas objek sengketa dikarenakan Tergugat/Terbanding adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menetapkan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ("UU No. 41/1999") jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Perpres No. 92/2020") yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

UU No. 41/1999 Pasal 4 (2):

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:



- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

Perpres No. 92/2020 Pasal 5:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan ("Permen LHK No. 7/2021"), disebutkan dengan tegas bahwa penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan hutan didasarkan pada Keputusan Terbanding/Tergugat. Adapun bunyi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Permen LHK No. 7/2021 adalah sebagai berikut: "Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan." Dengan demikian, berdasarkan asas *Contrarius Actus*, maka permohonan untuk pelepasan Kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding merupakan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang Tergugat/Terbanding sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan keputusan tentang Penunjukan Kawasan Hutan;

Bahwa demikian pula syarat hukum penunjukan Kawasan Hutan untuk wilayah tertentu secara parsial, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 huruf Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021, dapat dilakukan di atas tanah milik dengan persyaratan bahwa telah terjadi penyerahan sukarela atas hak tanah tersebut kepada Pemerintah. Sedangkan faktanya, penyerahan hak Garapan atas lahan *in casu*, tidak diserahkan kepada Pemerintah, melainkan dari masyarakat penggarap kepada Penggugat/ Pembanding. Oleh karena itu, Permohonan Penggugat/Pembanding untuk melepaskan status Kawasan hutan atas lahan dimaksud sudah sepatutnya dikabulkan oleh Tergugat/Terbanding karena penunjukan lahan tersebut sebagai Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat/Terbanding berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

Ad. 2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Penggugat/Pembanding Nomor 002/K.A/IV/2023, tertanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan Atas Nama PT BIMATAMA GRAHA yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 (vide bukti P-6), namun diabaikan oleh Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah



tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan *adagium salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP: Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: “Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat/Terbanding yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Penggugat/Pembanding Nomor 002/K.A/IV/2023, tertanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan Atas Nama PT BIMATAMA GRAHA yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 (vide bukti P-6) berupa tindakan inaktif (*omission*) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat/Terbanding yang mengabaikan



permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan Atas Nama PT BIMATAMA GRAHA yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 (vide bukti P-6), namun diabaikan oleh Tergugat/Terbanding merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UU AP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Ad. 3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah tindakan Tergugat/Terbanding berupa **perbuatan tidak bertindak** (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat/Pembanding dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding menguasai lahan Tanah Garapan berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Oper Alih lahan Tanah Garapan di Desa Jaya Sakti yang diperoleh dari pengalihan hak garap Masyarakat (vide bukti P-12);
- Bahwa Penggugat/Pembanding menguasai lahan Tanah Garapan berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Oper Alih lahan Tanah Garapan di Desa Pantai Bakti yang diperoleh dari pengalihan hak garap Masyarakat (vide bukti 13);
- Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Peta Permohonan Pelepasan Kawasan hutan terhadap lahan tersebut, tampak bahwa area tersebut



bukan berupa area hutan, namun melainkan lahan sawah dan tambak udang Masyarakat;

- Bahwa berdasarkan bukti P-15 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan perubahan status atas lahan tersebut kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Nomor: 047/BG-XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 perihal: Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan dengan melampirkan berkas-berkas legalitas Penggugat/ Pembanding, dasar hak Penggugat/ Pembanding dan Perencanaan Penggugat/Pembanding dalam pengelolaan potensi lahan tersebut yang juga telah dinyatakan lengkap oleh Terbanding/Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-16 Penggugat/Pembanding sebagai Perusahaan yang telah menyampaikan kelengkapan data. Pernyataan tersebut tercantum dalam Nota Dinas KLHK Nomor:Nd.831/REN/RKPH/LAD/8/2022 dari Direktur Perencanaan dan Penggunaan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan selaku Sekretaris Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Amar** di bawah sumpah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sejak Tahun 1973, saksi tinggal di Kampung Kali Baru, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong bersama orang tua;
- Bahwa sekitar saksi tinggal terdapat sawah dan tambak (empang) dan saksi sejak tahun 1982 bekerja sebagai penggarap;
- Bahwa sejak tahun 1982 di Desa Jaya Sakti tidak terdapat hutan yang ada adalah sawah dan tambak;
- Bahwa masyarakat disana mayoritas bekerja mengelola sawah dan tambak, sampai sekarang masyarakat kehidupannya tergantung dari sawah dan tambak;
- Bahwa berdasarkan saksi **Lalu Akhmad Farhan, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai pengukur tanah dan oleh BPN saksi ditugaskan ke lokasi;
- Bahwa saksi dapat *flotting* dari BPN, secara fakta tidak terdapat hutan lindung;
- Bahwa benar pola pada peta setiap yang dimiliki orang yang berbeda;
- Bahwa pada peta yang diasir warna kuning faktanya dilapangan tidak terdapat hutan;
- Bahwa peta Desa Jaya Sakti yang diasir hijau tidak terdapat hutan lindung;
- Bahwa terkait pengukuran saksi berdasarkan metode pengamatan (ujung-ujung batas pemohon), data-data pemohon dan menggunakan peta kehutanan Tahun 2004 yang diperoleh dari BPN;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Jaya Sakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dan pada tanggal 13 Oktober 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada pokoknya secara faktual kondisi lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding pada dua Desa tersebut yakni Jaya Saksi dengan luas + 162 Ha dan Desa Pantai Bakti + 300 Ha merupakan lokasi perempangan yang dikelola;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-12 pada pokoknya hanya satu bukti yang menunjukkan bahwa lokasi Desa Jaya Sakti dan Desa Pantai Bakti adalah Kawasan Hutan yaitu berdasarkan bukti T-9 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.4109/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Ujungkarawang Seluas 11.655,42 (sebelas ribu enam ratus lima puluh lima dan empat puluh dua perseratus) Hektar di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana Surat Penggugat/Pembanding Nomor 002/K.A/IV/2023, tertanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan Atas Nama PT BIMATAMA GRAHA sebagai

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat/Terbanding(vide bukti 6)

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat/Pembanding dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2023 dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada pokoknya di lokasi Desa Jaya Sakti dan Desa Pantai Bakti Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, bukan area hutan namun melainkan tanah sawah dan tambak udang Masyarakat berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, sedangkan yang menunjukkan bahwa di lokasi Desa Jaya Sakti dan Desa Pantai Bakti Muara Gembong, Kabupaten Bekasi adalah area hutan pada pokoknya hanya satu alat bukti tertulis, sedangkan dalam pembuktian minimal dua alat bukti yang saling terkait, untuk membuktikan satu peristiwa hukum, hal demikian terdapat adagium hukum "*unus testis nullus testis*" satu saksi bukan merupakan saksi yang harus dimaknai identik dengan satu bukti bukan merupakan bukti, bahwa selain dari pada itu Penggugat/Pembanding sebagai Perusahaan yang telah menyampaikan kelengkapan data Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang diakui oleh Tergugat/Terbanding berarti benar persyaratan untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan telah lengkap akan tetapi Tergugat/Terbanding mengabaikan sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sejatinya



Penggugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat/Terbandingwajib dan sudah semestinya menerbitkan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat/Terbandingyang tidak bertindak (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat/Pembanding dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat/Terbanding menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding



adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Permen LHK No. 7/2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa menerbitkan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan yang Memenuhi Ketentuan kepada PT. BIMA TAMA GRAHA sebagai Penggugat/Pembanding sebagaimana surat Permohonan tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 16 November 2023, oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Tergugat/Terbanding

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



dinyatakan pada pihak yang kalah dan karena pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbandingdihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 244/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat/Terbanding atas Surat Permohonan Penggugat/Pembanding Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat/Pembandingyang terletak di:
 - a. Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha;
 - b. Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh kami : **H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu`a, S.H.,M.H.** dan **H. Undang Saepudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu,tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apey Titi Kundarti, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H.M. Arif Nurdu`a, S.H.,M.H.

H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.

TTD

H. Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Meterai : Rp10.000,00
 3. Biaya proses banding ...: Rp230.000,00 +
 - Jumlah Rp250.000,00
- Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/B/TF/2024/PT.TUN.JKT